

# PEMBAHARUAN KONSEP KESEPADANAN KUALITAS (KAFAA'AH) DALAM AL-QUR'AN DAN HADIS

---

Iffatin Nur

STAIN Tulungagung

iffah75@gmail.com

---

## Abstrak

Dewasa ini muncul pemikiran yang berupaya mendekonstruksi konsep Kafa'ah karena dinilai bias dan sudah tidak memadai untuk kondisi masyarakat saat. Padahal, sebagian ulama tradisional menempatkan Kafa'ah pada wilayah sakral, sehingga tidak mungkin didekonstruksi. Artikel ini akan membahas konsep Kafa'ah dalam perspektif al-Qur'an dan Hadis serta implikasinya dalam pernikahan. Kafa'ah mengandung makna seorang calon suami diharapkan sebanding dengan calon istri dalam agama, tingkat pendidikan, status sosial, profesi, keturunan, kemerdekaan, kondisi jasmani-rohani, kekayaan, jabatan; derajat dan sebagainya. Untuk mengembangkan progresifitas egalitarianitas-muslimah di satu sisi dan terhindarnya liberalitas laki-laki di sisi lain, maka ukuran Kesepadanan Kualitas Mempelai (kafa'ah), perlu disederhanakan menjadi dua saja, yaitu; pertama penilaian soal agama, dan yang kedua Hasil Kesepakatan unsur mempelai. Al-Qur'an memberi tuntunan hanya agama yang tidak dapat ditawar-tawar, sedangkan yang lain bersifat relatif. Seharusnya wanita berperan utama dalam menetapkan usulan kriteria kafa'ah selain agama. Ini semua diperlukan sebagai upaya mencapai kemaslahatan, sekaligus untuk mengembangkan progresifitas muslimah..

## Abstract

THE RENEWAL OF THE CONCEPT OF QUALITY EQUIVALENCE (KAFAA'AH) IN THE QUR'AN AND HADITH. Today comes the idea that seeks to deconstruct the concept of kafa'ah because it is considered biased and inadequate for the current state of society. Some scholars, however, have traditionally put kafa'ah on a sacred territory, so it is not possible to be deconstructed. This article will discuss the concept of kafa'ah in the perspective of al-Qur'an

*and Hadith and its implications in marriage issues. Kafa'ah implies the prospective husband is potentially proportional to his wife in religious, educational level, social status, profession, descent, independence, physical-spiritual condition, wealth, position, degrees, and so forth. To develop progressive egalitarianity of Muslim women, on the one hand, and to avoide liberality of men, on the other hand, the equivalence of the bride's and the groom's quality (kafa'ah), needs to be simplified into two measure, namely, first, an assessment about religion, and, the second, elements of agreement between the couple. The Qur'an gives guidance only religion that can not be bargained, while others are relative. Women should play a major role in setting the criteria to propose the kafa'ah other than religion. These all are required to achieve the benefits for Muslim women., as well as, to develop progressivity among them.*

**Kata Kunci:** *kafa'ah; kesepadanan; era egalitarian*

## A. Pendahuluan

Pembaharuan *Kafa'ah* merupakan persoalan kontemporer yang relevan untuk terus dikembangkan untuk mencapai usaha menuju kemaslahatan yang sempurna. Istilah *kafa'ah* merupakan termaklasikyangtelahdibahassecaramendetailolehpemikirmuslim sejak masa sahabat, namun upaya pemahaman, pengembangan, penerapan dan penyelarasan *kafa'ah* agar tetap aplikabel merupakan persoalan baru di lingkungan gerakan pembaharu pemikiran Islam, oleh karena itu membahas pembaharuan *kafa'ah*, harus extra hati-hati, karena tema ini berkait erat dengan pandangan kelompok muslim tradisional yang bersikukuh bahwa persoalan demikian eksis diwilayah sakral, sehingga tidak mungkin didekonstruksi, bahkan sebagian mereka berargumen bahwa hasil pemikiran ulama' termasuk wilayah transendental, sakral, abadi, dan merupakan bagian wahyu, memuat kebenaran mutlak.

Namun pendapat awam mengatakan bahwa hasil pemikiran ulama' berada pada wilayah ijthadi, jadi bisa didekonstruksi serta diperbaharui kembali sesuai dengan situasi kondisi dengan tetap mengacu pada spirit wahyu, sehingga hasil pemikiran ulama' tetap bersumber dari wahyu transendental, tapi harus ditegaskan bahwa hasil pemikiran ulama' bukan wahyu itu sendiri, tetapi merupakan hasil produk pemahaman para mujtahid terhadap maksud wahyu, sehingga hasil pemikiran ulama' tidak sakral, tidak abadi, dan tidak

mutlak kebenarannya. karena pemahaman mujtahid terhadap wahyu bisa salah bahkan boleh salah. Lagi pula dalam proses (ijtihad *insya'i* maupun ijtihad *tatbīqi*<sup>1</sup> juga dalam pengkodifikasian hasil ijtihad oleh fuqaha, ulama, *uṣulīyyīn*, *mufasssir*, bahkan umara; sangat besar kemungkinan salah dalam memahami dan menangkap makna dan maksud wahyu. Perbedaan kondisi sosio kultur masyarakat dan kurun waktu dimana hasil pemikiran ulama' akan diterapkan perlu dipertimbangkan dalam menetapkan hukum Dan yang lebih penting lagi adalah semangat Pembaharuan persoalan hasil pemikiran ulama' menuju pada terwujudnya kemaslahatan, kemerdekaan, dan keadilan (*maqāṣid asy-syari'ah*) baik untuk laki-laki perempuan, muslim non muslim, arab 'Ajami, kaya maupun miskin.

Mengembalikan konsep hasil pemikiran ulama' pada landasan nilai universal Islam yang menjunjung tinggi kemaslahatan merupakan hal mendesak, karena sebagian teks hasil pemikiran ulama' konvensional dinilai mengandung bias ketidakadilan agama, ras, strata kehidupan, dan gender<sup>2</sup>. Konsep hasil pemikiran ulama' bias demikian ini, diduga akan menghambat aktualisasi potensi dalam interaksi sosial yang semakin inklusif.

Munculnya ide bahwa *kafa'ah* cukup berorientasi pada dua focus yaitu agama dan kesepakatan seperti di atas, karena teks *kafa'ah* dalam hasil pemikiran ulama' konvensional ditinjau dari sudut kemaslahatan universal, dinilai berpotensi membelenggu progresifitas proses pernikahan muslimah. Di sisi lain maraknya tuntutan reinterpretasi dan Pembaharuan terhadap produk fiqh, yang dinilai mandul dan tidak membumi, perlu segera ditanggapi, agar hasil pemikiran ulama' tidak menjadi sekedar ide-ide *sakral* yang tidak sesuai dengan kebutuhan kemaslahatan ummat. Juga

---

<sup>1</sup>Ijtihad *insya'i* yang penulis maksud adalah istimewa dalam menformulasi (menciptakan) hukum dari sumber tranendentalnya (Qur'an dan sunnah). Sedangkan ijtihad *tatbīqi* adalah istimewa dalam penerapan hukum dalam suatu kondisi dan situasi tertentu, Lihat Satria Efendi Muhammad Zein, "Fiqh Muamalah: Suatu Upaya Rekayasa Sosial Umat Islam Indonesia", Makalah dalam Seminar Aktualisasi Fiqih Muamalah, Jakarta: PPS Syahid, 1989, h. 10.

<sup>2</sup>Seperi perempuan muslimah tidak dibolehkan menikah dengan laki-laki non muslim (agama). Dan *al-aimmatu min quraisyin* pemimpin itu diutamakan dari orang suku Quraisy.

sekularisasi kebudayaan secara besar-besaran telah merubah orientasi teosentrik ke arah antroposentrik, ini semua mendorong munculnya revivalisme (kebangkitan) agama.

Urusan proses pernikahan (*munakahah*) merupakan bagian dari bidang hasil pemikiran ulama' yang boleh diperbaharui, wilayah pembaharuan difokuskan pada seluruh bidang produk hasil pemikiran ulama' yang dinilai mengandung bias, seperti pada konsep *kafa'ah*.

## B. Hadis-Hadis dan Ayat al-Qur'an Tentang *Kafa'ah*

Hadis Nabi Muhammad saw.:

الناس سواسية بكل سنان الشط لا فضل لعربي على عجمي انما الفضل بالتقوى

*Manusia pada hakekatnya adalah sama; sederajat; sejajar seperti jari-jari sisir, orang arab tidaklah lebih unggul dari orang 'Ajam. Keunggulan diantara mereka hanyalah dalam taqwanya.*

Juga firman Allah dalam QS. al-Furqan: 4:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

*Dan Dialah yang menciptakan manusia dari air, lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan musaharah (QS. Al-Furqan : 54).*

Allah berfirman :

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ

*Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rizki (QS. Al-Nahl : 71)*

Juga diantara mereka ada yang memiliki kelebihan diatas yang lain dalam hal pengetahuan (kemampuan intelektualitasnya), sebagaimana Allah berfirman :

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

*Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat (QS. Al-Mujadalah : 11)*

Hadis-hadis Nabi Muhammad saw. yang menjadi landasan argumentasi mereka adalah :

ثلاث لا تؤخر الصلاة اذا اتت والجنابة اذا حضرت والايم اذا وجدت لها كفؤ

Tiga hal yang tidak dapat ditunda-tunda; mengerjakan shalat bila telah datang waktunya, merawat jenazah bila sudah jelas meninggalnya, dan mengawinkan orang yang masih bujang dengan seseorang dipandang serasi (*kufu'*).

Juga Hadis Jabir :

لا تنكحوا النساء إلا الاكفاء ولا يزوجهن إلا الأولياء ولا مهر دون عشرة دراهم

Janganlah kamu sekalian menikahkan kaum wanita kecuali dengan pasangan yang serasi, jangan pula menikahkan mereka kecuali oleh wali-wali, dan hendaknya mas kawin kaum wanita itu tidak kurang dari sepuluh dirham.

Hadis Ibnu Umar:

العرب بعضهم اكفاء لبعض قبيلة بقبيلة ورجل برجل والموالي بعضهم اكفاء لبعض قبيلة بقبيلة ورجل برجل الا حائك او حجام

Orang arab satu dengan lainnya sekufu', kabilah (kelompok) yang satu sekufu' dengan lainnya, laki-laki yang satu sekufu' dengan lainnya, para mawali sekufu' dengan lainnya, kabilah (kelompok) yang satu sekufu' dengan lainnya, laki-laki yang satu sekufu' dengan lainnya kecuali tukang bekam<sup>3</sup>

Hal itu berdasarkan firman Allah swt. :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ  
وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ  
يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak mekmin lebih baik dari wanita yang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak mukmin lebih baik dari orang-orang musyrik walaupun dia menarik hatimu.

---

<sup>3</sup>Muhammad bin Isma'il al-Şan'ani, *Subul al-Salām Syarh Bulugh al-Marām Min Jam'i Adillat al-Ahkām*, vol. ke-3, ed. Muhammad Abd al-Qadir 'Ata (Beirut : Dār al-Fikr, 1991), h.248-249.

Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke sorga dan ampunan dengan izinnya... (al-Baqarah (2) : 221).

Hadis Nabi saw. ;

تنكح المرأة لاربع : لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاطفر بذات الدين تربت يداك

Biasanya Wanita dinikahi karena hartanya, atau keturunannya, atau kecantikannya, atau karena agamanya, jatuhkan pilihanmu atas beragama, (karena kalau tidak) engkau akan sengsara.<sup>4</sup>

Disamping itu, dipandang kufu' atau serasi antara laki-laki muslim dengan wanita-wanita ahli kitab yang menjaga kehormatannya, firman Allah:

أَيُّومَ أَحَلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَّ لَهُمْ  
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ

Pada hari dihalalkan bagimu yang baik-baik...(dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu...(QS. al-Maidah : 5)

Pada dasarnya mayoritas ulama sepakat tentang bolehnya pria Muslim mengawini wanita-wanita kitabiyah. Hal itu karena ada firman Allah :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ

(dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu.... (al-Maidah : 5).

لا أعرف شيئاً من الاشرار أعظم من أن تقول المرأة ربها عيسى أو عبد من عباد  
الله تعالى

(Saya tidak mengetahui kemusyrikan yang lebih besar dari kemusyrikan seorang yang mengatakan bahwa Tuhannya adalah Isa atau salah seorang dari hamba Allah SWT).<sup>5</sup>

<sup>4</sup>Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fatḥh al-Bāri Bi Syarḥ Ṣāḥiḥ al-Bukhāri*, vol. ke-10, ed. Abd al-Aziz bin Abd al-Allāh bin Bāz (Beirut Da>r al-Fikr, 1995), h.165.

<sup>5</sup>Muhammad Ali al-Ṣābuni, *Rawā'u al-Bayan Tafsi'r Ayāt al-Ahkām Min al-Qur'ān*,

Allah berfirman

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾

Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. (QS. At Tiin : 4).

Allah juga memuliakan manusia, sebagaimana dalam firmanNya:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rizki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan (QS: al-Isra' : 70).

Dan semua manusia serta jin diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadaNya, sebagaimana diungkapkan dalam al-Qur'an.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku (QS: al-Dariyat : 56).

Pada hakekatnya manusia merupakan satu kesatuan yang tidak ada perbeadaan keunggulan diantara mereka, kecuali dalam kadar ketaqwaan kepada Allah, zat maha pencipta. Rasullullah saw. juga bersabda :

الناس سواء لا فضل لعربي على عجمي إنما الفضل بالتقوى

Manusia pada hakekatnya adalah sama: orang arab tidaklah lebih unggul dari orang 'Ajam. Keunggulan diantara mereka hanyalah taqwanya.<sup>6</sup>

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٩﴾

Katakanlah adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? sesungguhnya orang-orang berakal

vol. ke-1 (Beirut : Dār al-Fikr, tt.), h. 287-289.

<sup>6</sup> Abu al-Abbas Syihab al-Dīn Ahmad al-Qaṣṭalāni, *Irsyād al-Sārī li Syarḥ Ṣāḥih al-Bukhārī*, vol. ke-11, (Beirut : Dār al-Fikr, tt.), h.414

yang dapat menerima pelajaran (QS. Al-Zumar : 9)

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ

Rasul-Rosul itu kami lebihkan sebagian (dari) mereka atas sebagian yang lain. Diantaranya mereka ada yang Allah berkata-kata (langsung dengan Dia) dan sebagiannya Allah meninggikannya beberapa derajat (QS. Al-Baqarah : 253).

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرِيًّا وَرَحِمْتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan (QS. Al-Zukhruf : 32)

Allah menegaskan :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak (QS. a-Nisa' : 1).

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ ﴿١٨﴾

Samakah orang beriman dengan orang fasik ? mereka tidak sama (QS. Al-Sajdah : 18)<sup>7</sup>

إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه انكم الا تفعلوه تكن فتنة في الارض وفساد كبير

Apabila datang kepada kalian orang yang kalian setuju perihal akhlak dan agamanya, maka kawinlah! Sesungguhnya bila kalian tidak mengawinkan, dikhawatirkan timbul fitnah di muka bumi

<sup>7</sup>Moch. Anwar, Dasar-Dasar Hukum Islami Dalam Menetapkan Keputusan Di Pengadilan Agama ed. H.M.D. Dahlan & Anwar Yuro (Bandung: CV. Diponegoro, 1991), h.37.



dan kerusakan yang amat besar.<sup>8</sup>

Berkenaan dengan perhatian terhadap *Kafa'ah* dalam kitab awāzīr ar-Rawandi sebagaimana dikutip oleh Muhammad Baqir al-Majlisi, Rasullullah SAW juga bersabda :

انكحوا الأكفاء وانكحوا منهم واختروا لنطف

Nikahkanlah mereka terhadap orang yang kufu' dan nikahlah kamu sekalian dengan mereka yang kufu' dan berupayalah memilih pasangan untuk mani kalian.<sup>9</sup>

### C. Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan

#### a. Pendapat Hanafiyah Tentang Kafa'ah

Kesepadanan dalam perkawinan yang menjadi perhatian terhadap para wali sebelum menikahkan putri-putri mereka, menurut mazhab Hanafiyah adalah menyangkut 5 (lima) kriteria.<sup>10</sup> yakni keturunan, keagamaan, kemerdekaan, kekayaan, dan pekerjaan atau mata pencaharian. berikut ini akan diuraikan masing-masing kriteria dimaksud secara berurutan.

Pada prinsipnya kesederajatan dan keseimbangan keturunan dalam suatu perkawinan adalah sama-sama satu suku atau satu bangsa. Sekalipun dalam prakteknya terdapat pula suatu perkawinan dimana calon kedua penganten lain suku atau lain bangsa, dan ini merupakan pembauran.

Orang Arab adalah *kufu'* antara satu dengan lainnya. Orang Quraisy dianggap *kufu'* dengan sesama Quraisy, baik yang derajatnya lebih rendah maupun derajatnya lebih tinggi semacam Mutallibi, bani Hashim, dan lain-lain. Begitu pula orang 'Ajam atau bukan orang Arab (al-Mawali) *kufu'* dengan sesamanya.

Karena menurut madahab Hanafiyah, laki-laki bukan Arab tidak *sekufu'* dengan perempuan Arab kecuali bila laki-laki yang bukan Arab tersebut merupakan seseorang yang memiliki

---

<sup>8</sup>Abu Ja'far Muhammad bin al-Hasan al-Tusi, *Tahzīb al-Ahkām fi Syarḥ al-Mugniyah li al-Syaikh al-Mufīd*, vol. ke-7, ed. Muhammad Ja'far Shams al-Dīn (Beirut: Dār al-Ta'ruf, 1992), h. 352.

<sup>9</sup>Muhammad Baqir al-Majlisi, *Bihār al-Anwār al-Jamī'ah li Durār Akhbār al-Aimmah al-Asār*, vol. ke-1 (Beirut: Dār Ihyā al-Turās al-Arabī, 1983), h. 375.

<sup>10</sup>'Ala ad-Dīn as-Samarqandi, *Tuḥfāt al-Fuqahā*, vol. ke-2 (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1993), h. 154.

kemampuan intelektual, maka dianggap *kufu'* dengan perempuan Arab yang bodoh. Bahkan, dianggap *kufu'* dengan perempuan syarifah keturunan Quraisy yang bodoh. Hal sedemikian tersebut dianggap *kufu'* karena kemuliaan ilmu pengetahuan melebihi mulianya keturunan dan kedudukan laki-laki Arab tetapi bukan golongan Quraisy tidak *se-kufu'* dengan perempuan Quraisy.

Masalah keturunan ini memiliki peranan penting dalam suatu perkawinan, karena pada biasanya, persoalan keturunan menjadi ajang kebesaran, kemuliaan, kebanggaan, dan kejayaan dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam mengarungi kehidupan rumah tangga.

Sifat keagamaan yang dimaksud dalam perkawinan, disamping beragama Islam, juga harus memiliki sifat taqwa, kebaikan, dan budi pekerti yang terpuji.<sup>11</sup> Karena itu laki-laki fasik tidak *kufu'* dengan perempuan salihah putri orang salih. Laki-laki fasik tersebut hanya *kufu'* dengan perempuan fasik putri orang fasik atau putri orang baik.

Faktor agama menjadi sangat penting, bahkan melebihi faktor nasab yang menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf bahwa faktor agama memiliki kebanggaan dan kemuliaan yang paling tinggi dibanding *kafa'ah* yang lain. Seorang wanita akan lebih terhina bila dikawin oleh seorang laki-laki fasik, apalagi dalam ketiadaan keagamaan, pasti akan semakin menjerumuskan atau menghinakan seorang wanita.

Dengan demikian faktor sama-sama beragama Islam menjadi perhatian yang sangat penting, karena dengan *kufu'* dalam keagamaan, tidak akan menimbulkan anarkhi bagi keluarga dan masyarakat. Sebaliknya, bila kawin dengan seseorang yang berlainan agama, pada biasanya akan menimbulkan kegoncangan dan kekacauan baik bagi penganten sendiri maupun orang lain.

Kemerdekaan merupakan salah satu ukuran *kufu'* dalam perkawinan, seorang budak laki-laki tidak *kufu'* dengan perempuan merdeka. Budak laki-laki yang salah satu neneknya pernah menjadi budak tidak *kufu'* dengan perempuan yang neneknya tidak pernah

---

<sup>11</sup> Kamal al-Din Muhammad bin Abd al-Wahid al-Siwasi, *Syarḥ Fath al-Qādir*, vol. 3, (Beirut Dār al-Fikr, t.t.), h. 299.

menjadi budak.<sup>12</sup> Sebab menurut mazhab Hanafiyah seorang perempuan merdeka bila dinikahi oleh laki-laki budak dianggap tercela, bahkan lebih tercela dari pada ketidak seimbangan atau ketidak serasian merka dalam masalah nasab. Disamping itu, kemuliaan seseorang juga dapat diperoleh dengan merdekanya para orang tuanya.

Kekayaan menjadi ukuran *kafa'ah* dalam perkawinan adalah hendaknya laki-laki yang akan menikah harus memiliki mahar dan nafkah. Bagi seseorang yang tidak memiliki harta untuk membayar mahar dan nafkah atau salah satu diantaranya, maka dianggap tidak *kufu'*. Hal itu karena mahar sebagai gantinya persetubuhan. Dengan demikian harus dipenuhinya. Sedangkan nafkah sebagai penyangga keberlangsungan kehidupan rumah tangga.<sup>13</sup>

Karena itu laki-laki bangsa 'Ajam yang memiliki kemampuan intelektual lagi miskin sejdoh dengan perempuan bangsa Arab yang bodoh lagi kaya. Bahkan sejdoh dengan perempuan syari'ah dari bangsa alawiyah. Karena kemuliaan intelektualitas di atas kemuliaan keturunan dan kekayaan. Demikian pendapat Ibn al-Hammah dari Ulama' Hanafi.<sup>14</sup>

Meskipun demikian, ada juga salah satu masyarakat yang menganggap bahwa kekayaan merupakan suatu kehormatan sebagaimana keturunan. Bahkan ada yang menilainya lebih tinggi. Karena itu persoalan kekayaan juga menjadi ukuran *kafa'ah* dalam perkawinan. dalam kenyataan hidup, problematika kehidupan rumahtangga seringkali berbenturan pada poin ini. kekayaan termasuk hal penting yang menentukan corak kehidupan suatu rumahtangga.

Masalah pekerjaan juga merupakan *kufu'* dalam hal perkawinan. Seorang wanita dari unsur keluarga yang memiliki pekerjaan terhormat, tidak *kufu'* dengan seorang laki-laki yang pekerjaannya sebagai buruh kasar.

Orang-orang yang memiliki pekerjaan terhormat menganggap sebagai kekurangan jika anak perempuannya

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 275

<sup>13</sup> *Ibid.*, h.300.

<sup>14</sup> Abdullah Muhammad bin Idris as-Syafi'i, *al-Umm (Kitab Induk)* vol. ke-7, ter. Ismail Ya'kub (Jakarta: CV. Faizan, tt.), h. 76.

dijodohkan dengan laki-laki yang memiliki pekerjaan kasar. Idealnya, *kufu'* dalam pekerjaan itu, kalau pedagang kawin dengan pedagang, buruh dengan buruh, pegawai dengan pegawai, pengusaha dengan pengusaha dan lain sebagainya.

Dengan demikian jika pekerjaan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan itu ada kesamaan atau agak seimbang, maka dianggap sebanding, serasi dan sederajat (*kufu'*). Untuk mengetahui pekerjaan seseorang apakah dikatakan terhormat atau tidak? Dapat diukur dari kebiasaan masyarakat setempat karena mungkin suatu pekerjaan dianggap terhormat di suatu tempat. Namun belum tentu terhormat di tempat lain.

Demikian unsur-unsur pekerjaan/mata pencaharian (*al-Sinā'i*) dalam kaitannya dengan *kekufu'an* suatu perkawinan menurut mazhab Hanafiyah.

#### b. Pendapat Syāfi'iyah Tentang *Kafa'ah*

Al-Syāfi'i dalam kitabnya *al-Umm* mengemukakan bahwa: “saya tiada mengetahui bahwa bagi wali ada urusan mengenai wanita itu akan sesuatu yang menjadikan lebih jelas bagi wali-wali itu, dari pada bahwa wanita itu tidak dikawinkan selain dengan laki-laki yang sependan (*kufu'*)”.<sup>15</sup>

Menurut umumnya mazhab Syāfi'iyah, *kafa'ah* dalam suatu perkawinan meliputi lima kriteria: tidak cacat, keturunan, terpelihara dari perbuatan tercela, pekerjaan atau mata pencaharian, dan kemerdekaan. Beberapa hal tersebut akan diuraikan berikut ini:

Tidak cacat yang menjadi standart *kafa'ah* adalah terhindar dari cacat yang mengakibatkan bolehnya *khyar* (memilih untuk membatalkan suatu perkawinan atau tidak) : seperti gila, penyakit kusta, terpotong penisnya, tersumbat vaginanya, dan lepra.

Bagi laki-laki yang memiliki cacat jasmani sangat mencolok, ia tidak *kufu'* dengan wanita yang sehat dan normal, jika cacatnya tidak begitu mencolok tetapi kurang disenangi menurut pandangan mata seperti buta, tangan buntung, dan jelek perawakannya, menurut al-Rahwani: laki-laki semacam itu

---

<sup>15</sup>*Ibid*, h.155.

tidak *kufu'* dengan perempuan yang sehat dan normal.<sup>16</sup> Itulah yang dimaksud dengan tidak cacat, sehingga dianggap tidak seimbang antara kedua mempelai.

Mengenai keturunan atau kebangsaan. Syāfi'iyah membagi keturunan atau kebangsaan manusia kedalam dua kelompok: Pertama, bangsa Arab. Kedua bangsa bukan Arab ('Ajam). Bangsa Arab terdiri dari dua suku yakni suku Quraisy dan suku bukan Quraisy. Bagi Syāfi'iyah suku Quraisy hanya *kufu'* dengan suku Quraisy, termasuk *kufu'* dengan bani Mutallib dan Bani Hashim. Hal itu karena masyarakat, khususnya dikalangan suku Quraisy dan sebangsanya sangat membanggakan nasab dibanding suku lain. Mereka sangat memperhatikan persoalan keturunan atau kebangsaan khususnya dalam memilih pasangan dari keturunan atau kebangsaan lain mereka sendiri.

Karena Syāfi'iyah memandang bahwa perempuan 'Ajam (bukan Arab) hanya sejodoh dengan laki-laki Arab. Untuk mengetahui apakah seseorang itu termasuk Arab atau bukan Arab ? dapat diketahui dari Bapak. Begitu juga perihal Qurasyiyah dengan yang bukan Qurasyiyah, dapat diketahui dari Bapak.<sup>17</sup> Meski begitu kita mengakui bahwa persoalan nasab (khususnya dalam perkawinan) diperhitungkan dikalangan orang Arab. Sebagaimana juga persoalan nasab mendapat perhatian dikalangan bangsa yang bukan Arab ('Ajam).

Seorang perempuan yang menjaga diri dari seorang perempuan yang tidak bid'ah (*sunniah*) tidak *kufu'* dengan laki-laki durhaka (Fasik) dan laki-laki ahli bid'ah.<sup>18</sup> Demikian juga perempuan *iffah* dan *sunniah* tidak *kufu'* dengan laki-laki pezina, sekalipun sudah bertaubat. Laki-laki fasik hanya seimbang dengan perempuan fasik, bilamana kefasikan diantara keduanya sama. Bila kefasikannya tidak sama, misalnya sama-sama peminum khamr

---

<sup>16</sup> Abu Zakariyya Yahya bin Syarf an-Nawawi ad-Dimasyqi, *Raudah al-Ṭālibīn*, vol. ke-5, ed. 'Adil Ahmad Abd al-Maujud & Ali Muhammad Mu'awwad (Beirut : Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1992), h.424.

<sup>17</sup> Ibnu Hajar al-Haitami, *Mablagh al-Arab fi Fakh al-Arab* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah).

<sup>18</sup> Abu Muhammad al-Husain bin Mas'ud bin al-Farrā al-Baghawi, *al-Tahzīb fi Fiqh al-Imām al-Syāfi'i*, vol. ke-5 (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1977), h.297.

juga melakukan perbuatan zina, maka dianggap tidak *kufu'*.<sup>19</sup>

Dalam banyak referensi dari golongan Syāfi'iyah, masalah keagamaan sebagai pertimbangan *kafa'ah* dimasukkan kedalam masalah iffah, sehingga oleh Ali Zadah dikatakan bahwa *kafa'ah* itu setiap orang mukmin yang benar-benar taqwa kepada Allah yaitu bila dicintai dia akan memuliakan dan bila diperlihatkan suatu kebencian kepadanya, maka dia tidak akan menzaliminya. Itulah pandangan filosofis dari Iffah yang menjadi salah satu kriteria *kafa'ah* dalam perkawinan.

*Al-Hirfah* maksudnya adalah status social, dalam arti pekerjaan dan mata pencaharian profesi, seperti: Tukang sapu jalan, tukang bekam, penjaga kantor, pengembala dan penjaga kakus tidak seimbang dengan anak penjahit. Anak penjahit tidak seimbang dengan anak pedagang dan mereka tidak seimbang dengan anak perempuan orang alim dan anak perempuan hakim.<sup>20</sup>

Laki-laki yang pekerjaannya rendah, seperti tukang sapu dan lain-lain yang sejenis tidak sebanding atau tidak *se-kufu'* dengan perempuan yang pekerjaannya atau mata pencaharian bapaknya lebih tinggi dari pengusaha. Masalah pekerjaan menjadi pertimbangan dalam *kafa'ah* menurut Syāfi'iyah sama dengan pendapat Hanafiyah yaitu budak laki-laki tidak *kufu'* dengan perempuan merdeka.

Dengan demikian, budak laki-laki yang sudah merdeka tidak *kufu'* dengan perempuan yang merdeka dari asal. Laki-laki yang seorang bapak/ kakeknya pernah menjadi budak tidak *kufu'* dengan perempuan yang bapak/kakeknya tidak pernah menjadi budak. Namun, sifat kebudakan dari Bapak Ibu menurut Ibnu al-Rif'ah dan al-Subki tidak berpengaruh terhadap anak yang dilahirkan dalam kaitannya dengan *kekufu'*an orang merdeka. Bahkan tidak ada bedanya antara orang laki-laki yang dilahirkan oleh seorang budak perempuan dengan laki-laki yang dilahirkan oleh seorang budak perempuan dengan laki-laki yang dilahirkan oleh seorang perempuan Arab, karena masalah menasabkan itu pada Bapak,

---

<sup>19</sup>Abu Bakar bin Muhammad Syata ad-Dimyati, *I'ānah al-Ṭālibīn*, vol, ke-3 (Semarang Toha Putra, tt.), h. 331.

<sup>20</sup>Ali Zadah, *Syarḥ Syir'ah al-Islām* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, tt.), h.418.

bukan pada Ibu.

Persoalankemerdekaan menurut mazhab Syāfi'iyah memiliki perhatian yang sangat penting, karena perempuan merdeka akan merasa hina menjadi isteri dari seorang laki-laki budak. Disamping itu akan muncul suatu kemudaratan, mengingat, seorang budak tidak dapat memberi nafkah kecuali nafkahnya kemiskinan dan kefakiran.<sup>21</sup> Pertimbangan-pertimbangan itulah yang kemudian menjadikan kemerdekaan termasuk salah satu kategori *kafa'ah* dalam suatu perkawinan.

### c. Pendapat Hanabilah Tentang *Kafa'ah*

Menurut Hanbilah, hal-hal yang dapat dijadikan ukuran atau standar *kafa'ah* dalam suatu perkawinan adalah 5 (lima) factor, yakni keagamaan, kebangsaan, kemerdekaan, Pekerjaan/Mata Pencaharian, dan Kekayaan. Kelima kriteria tersebut akan diuraikan secara detail berikut ini:

Keagamaan yang dimaksud adalah ketaatan masing-masing calon mempelai dalam persepsi madahab Hanabillah, perempuan yang baik-baik (menjaga diri dan kehormatannya) hanya sejodoh dengan laki-laki yang baik-baik pula. Dan wanita yang fasik hanya sejodoh dengan laki-laki yang fasik pula. Laki-laki fasik itu tidak *sekufu'* dengan perempuan baik-baik, hal demikian karena orang fasik dinilai hina, ditolak kesaksian dan persaksiannya, tidak bisa dipertanggungjawabkan diri dan hartanya, dirampas kekuasaannya. Disamping itu, orang fasik tersebut memiliki nilai rendah dihadapan Allah maupun dihadapan manusia dan sedikit bagian/anugerah di dunia maupun akhirat.<sup>22</sup> Itulah prinsip-prinsip dasar mengenai keagamaan dalam kaitannya dengan keserasian atau *kafa'ah* suatu perkawinan.

Sedangkan yang dinamakan al-Mansab adalah kebangsaan dan keturunan yaitu tingkat-tingkat kedudukan atau status social dalam masyarakat. Dalam persepsi mazhab Hanabilah sama dengan mazhab-mazhab lain bahwa suku Quraisy hanya *kufu'* dengan Quraisy, termasuk *kufu'* dengan

---

<sup>21</sup> Abu Zakariyya Yahya bin Syarf an-Nawawi al-Dimasyqi, *Raudah...*, h.425.

<sup>22</sup> Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *al-Mugni*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1977), h. 375.

Bani Mutallib dan Bani Hasim. Hal itu karena masyarakat khususnya dikalangan suku Quraisy dan sebangsanya sangat memperhatikan masalah kebangsaan nasab dibanding suku lain. Orang Arab (bukan Quraisy) hanya *kufu'* dengan orang Arab (bukan Quraisy). Sedangkan perempuan 'Ajam (bukan Arab) hanya sejedoh dengan laki-laki yang bukan Arab.

Kemerdekaan menurut mazhab Hanbilah termasuk salah satu kriteria dalam *kafa'ah*. Sedemikian itu dibuktikan sendiri oleh Nabi Muhammad saw. ketika beliau memberi pilihan kepada sahabat Barirah ketika ditawarkan seorang budak, sekalipun pada akhirnya mau dikawin oleh seorang budak. Itu pun karena berdasarkan kerelaan dan keikhlasan Barirah. Seorang budak tidak *kufu'* dengan seorang yang merdeka. Hal itu karena kekurangan yang dimiliki oleh budak banyak berpengaruh dan bahayanya sangat jelas. Disamping budak itu masih terikat dengan tuannya, juga seorang budak tidak berhak menafkahkan apa yang dimiliki orang lain, termasuk pada anaknya sedemikian itu bila disandarkan pada diri seorang budak adalah seperti tidak adanya. Justru karena itulah dalam pandangan mazhab ini, serorang budak dianggap tidak *kufu'* dengan seorang merdeka.

Masalah pekerjaan juga merupakan *kufu'* dalam perkawinan. Seorang wanita dengan latar belakang keluarga yang memiliki pekerjaan terhormat, tidak *kufu'* dengan laki-laki yang pekerjaannya sebagai buruh kasar. Orang-orang yang memiliki pekerjaan terhormat menganggap sebagai suatu kekurangan bila anak perempuannya dijodohkan dengan laki-laki yang memiliki pekerjaan kasar. Menganggap suatu kekurangan seperti menyerupai kekurangan dalam hal keturunan.<sup>23</sup>

Idealnya, *kufu'* dalam pekerjaan itu adalah kalau pedagang kawin dengan pedagang, buruh dengan buruh, pegawai dengan pegawai, pengusaha dengan pengusaha, dan lain sebagainya. Harta kekayaan merupakan ukurang *kufu'*. Sebab, wanita kaya bila dalam kekuasaan suami yang melarat, akan mengalami bahaya. Seorang suami menjadi sulit dalam memenuhi nafkah anak-anaknya. Disamping itu, masyarakat juga menganggap bahwa kekayaan merupakan suatu kehormatan sebagaimana keturunan. Bahkan,

---

<sup>23</sup> *Ibid*, h. 377.



ada yang menilainya lebih tinggi.

Melihat betapa pentingnya masalah tingkat kekayaan dari seseorang mempelai laki-laki dan tingkat-tingkat kemampuan dalam mencari harta, maka persoalan kekayaan itu menjadi ukuran *kafa'ah* sebagaimana keturunan. Adapun kekayaan yang menjadi perhatian dalam kaitannya dengan *kafa'ah* adalah sekedar bisa untuk memberi nafkah, sesuai dengan kewajiban kemampuannya untuk membayar mas kawin.

#### d. Pendapat Malikiyah Tentang *Kafa'ah*

Mazhab Malikiyah yang hanya menentukan 2 (dua) macam *kafa'ah* saja, paling penting diperhatikan dalam suatu pernikahan, yaitu keagamaan dan kesehatan. Yang dimaksud keagamaan adalah orang yang beragama Islam dan memiliki tanggung jawab, serta tidak memiliki sifat-sifat fasik atau meninggalkan perbuatan fasik secara terang-terangan. Al-Qa'naji al-Bukhāri mengartikan keagamaan dengan Islam dan berkeadilan.<sup>24</sup>

Karena itu perempuan salihah tidak *kufu'* dengan laki-laki fasik. Tetapi dalam pandangan mazhab ini tidak diisyaratkan adanya mempelai laki-laki dan mempelai perempuan harus sama dalam kesalihannya. Itulah pengertian atau unsur-unsur keagamaan yang merupakan faktor utama dan sudah menjadi consensus dikalangan madhahib khususnya mazhab Malikiyah

Sedangkan yang dimaksud dengan kesehatan adalah sehat fisik maupun mental dalam arti selamat dari cacat yang sekiranya boleh memilih antara perkawinan diteruskan maupun tidak diteruskan. Tentunya bila sudah terjadi perkawinan, boleh di fasakh. Karena itu perempuan yang tidak cacat tidak *sekufu'* dengan laki-laki yang cacat seperti gila, mengidap penyakit lepra dan lain-lain.

Adapun masalah kekayaan, kebangsaan, perusahaan (mata pencaharian), kemerdekaan dan lain sebagainya oleh Malikiyah tidak dianggap sebagai sesuatu yang penting diperhitungkan (diharuskan) dalam kaitannya dengan *kafa'ah*, hanya dianggap sebagai suatu yang

---

<sup>24</sup>Muhammad Sadiq Hasan khan al-Qa'naji al-Bukhāri, *Al-Raudah al-Nadiyah Syarh al-Durār al-Bahiyah*, vol. ke-2, ed. Muhammad Subhi Hasan (Riyad: Maktabah al-Kausar, 1993), h. 19.

penting diperhitungkan (diharuskan) dalam kaitannya dengan *kafa'ah*, hanya dianggap sebagai sesuatu yang sunnat saja. Karena itu laki-laki 'Ajam menurut mazhab ini tetap *kufu'* dengan wanita Arab baik dari suku Quraisy maupun non Quraisy. Demikian pula laki-laki miskin atau rendah status sosialnya, tetap *sekufu'* dengan wanita kaya atau tinggi strata sosialnya.

Jadi asalkan sama-sama Islam dan tidak cacat baik fisik atau mentalnya antara laki-laki dan perempuan tetap dianggap seimbang, serasi atau *sekufu'*, karena orang Islam semuanya *sekufu'* terhadap sesama Islamnya, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Hujurat ayat 13.<sup>25</sup>

Faktor kesehatan oleh mazhab ini dijadikan salah satu kategori dalam *kafa'ah*, tidak ada lain merupakan upaya menciptakan kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga.

#### D. Upaya Pembaharuan Terhadap Konsep *Kafa'ah*

Upaya Pembaharuan *kafa'ah* yang dimaksud di sini ialah usaha membangun kembali konsep-konsep *kafa'ah* yang lebih menitikberatkan pada *maqāṣid syari'ah* (baca: kemaslahatan) yang lebih egaliter dan adil, melalui pendekatan pemikiran Islam. Yaitu melalui pencermatan kembali hasil istimbat hukum para ulama-fuqaha-mujtahid mengenai *kafa'ah* dari sumber transendental al-Qur'an dan hadis. Konsep: teori yang telah teruji, yang penulis maksud dari konsep disini adalah kodifikasi hasil ijtihad para ulama tentang *kafa'ah* yang diartikan; sama, serupa, seimbang atau serasi. Maksudnya keserasian antara calon suami dan calon isteri dalam hal-hal tertentu.<sup>26</sup>

Konsep *kafa'ah* dari fuqaha, khususnya *mazāhib al-arba'ah* (Hanafi, Maliki, Syāfi'i dan Hanbali), menjadi prioritas karena khasanahnya masih tetap melembaga hingga saat ini.<sup>27</sup> Ada tiga kata kunci penting yang berkaitan erat dengan upaya Pembaharuan;

---

<sup>25</sup>Muhammad Afandi Sasi al-Maghrbi at-Tūnisi, *al-Mudawwanah al-Kubrā li Imām Dār al-Hijrah al-Imām Mālik bin Anas al-Asbahī*, vol. ke-3 (Mesir al-Sa'ādah, 1323 H), h.164.

<sup>26</sup>Farid Wajdi, *Dāirah al-Ma'ārif al-Qam al-'Iṣrīn*, vol. ke-8, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), h.160.

<sup>27</sup>Abd al-Wahab as-Sya'rāni, *al-Mīzān al-Kubrā*, vol. ke-1, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), h.54.

yaitu (1) Representasi; segala hal yang berkaitan dengan ide, gambaran, image, narasi, visual dan produk-produk keilmuan fiqih perempuan. Kata lain yang dapat digunakan dalam menggambarkan representasi ini adalah “teks”. Sehingga obyek representasi yang dimaksud adalah teks itu sendiri. Sedangkan kenyataan kenyataan sosial perempuan muslimah adalah intertekstualitas dari kitab-kitab fiqih tentang perempuan. Maksudnya Kenyataan tentang eksistensi perempuan dibangun oleh keterkaitan teks-teks. (2) Dekonstruksi, setiap representasi bersifat kultural dan dibentuk serta dikonstruksikan secara sosial. Dalam mengkritisi konstruksi yang tidak lagi mampu mengkaver persoalan-persoalan aktual atau dinilai mengandung ketidakadilan, maka konstruksi itu harus dibongkar, disinilah konsep dekonstruksi dibutuhkan. Membongkar, mendekonstruksi teks berarti menjadikan teks yang tadinya tertutup, diklaim sakral menjadi terbuka dan de-sakral dengan menolak segala norma yang dianggap sebagai “satu-satunya kebenaran” dalam menafsirkan teks. Dalam dekonstruksi, menolak pendekatan *either* atau *neither* dan *or*, misalnya bahwa perempuan Islam itu harus begini atau begitu kalau tidak maka akan tidak eksis dsb, yang digunakan adalah pendekatan *if* (kalau ini begini kalau itu begitu, kalau begini lternatifnya begitu. Jadi kita bisa melihat adanya banyak alternatif teks, representasi, pengimage-an dengan implikasi-implikasinya. Dengan begitu terbukalah penafsiran fiqih perempuan yang plural dan memuat alternatif-alternatif.

*Knowledge and Power*, bahwa setiap pengetahuan (baca; teks, representasi, visual dan produk-produk keilmuannya), itu adalah kekuasaan. Tidak ada pengetahuan yang bebas dari kekuasaan. Yang ada adalah sebaliknya, kekuasaan selalu berkaitan dengan pengetahuan yang bermuatan kepentingan. Karenanya pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Historis, yaitu pendekatan yang digunakan oleh penulis dengan melihat sejarah, latar belakang serta faktor-faktor yang mempengaruhi para fuqaha menetapkan hukum.

Produk fuqaha klasik mengenai konsep *kafa'ah*, dengan berbagai atributnya terasa urgen dan tetap aktual, apalagi jika dititikberatkan pada mengenai hak perempuan. Mengingat kafaah adalah salah satu unsur penting dalam pernikahan. Sedangkan

pernikahan bila dilihat dari aspek hukum, merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat, al-Qur'an mengistilahkannya dengan *mīqāṭan galīzan* artinya perjanjian dan ikatan yang sangat kuat, karena ikatan tersebut melibatkan berbagai aturan ketetapan syara' mulai dari syarat dan rukun dalam menegakkannya sampai tatacara memutuskan ikatan pernikahan itu (*syiqāq, talāk, fasakh*), dan lain sebagainya.

Pernikahan dalam Islam terkait erat dengan aspek ibadah, sosial dan hukum. Melaksanakan pernikahan berarti melaksanakan sekaligus ibadah, sosial dan hukum. Oleh karenanya menikah berarti menyempurnakan sebagian agama. Jika ditinjau dari segi tujuan pernikahan, ya'ni terciptanya keluarga sakinah yang penuh mawaddah dan rahmah, maka aspek kehati-hatian dalam menentukan pasangan hidup menjadi unsur yang sangat penting. Salah satu pertimbangan dalam memilih pasangan adalah melalui proses *kafa'ah*. *Kafa'ah* sangat diperlukan agar tujuan pernikahan dapat tercapai. Keseimbangan, keserasian dan kesepadanan antara calon-calon mempelai, baik dalam bentuk fisik, harta, kedudukan, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya merupakan faktor penting dalam mewujudkan tujuan pernikahan diatas. Pernikahan yang tidak *kufu'*, akan sulit menciptakan kebahagiaan rumah tangga.

*Kafa'ah*, secara linguistik berarti sepadan, sebanding dan semisal. Dalam konstalasi pemikiran hukum Islam, *kafa'ah* dimaksudkan bahwa seorang calon suami sebanding dengan calon istri dalam status sosialnya. Hal ini dimaksudkan agar pergaulan sosial antara suami dan istri lebih menjamin tercapainya keharmonisan hidup berumah tangga.<sup>28</sup>

Terhadap hukum *kafa'ah* serta sejauh mana hal ini dapat dilakukan, para fuqoha berbeda pendapat. Ibnu Hazm tidak melihat sama sekali kepentingan penilaian terhadap *kafa'ah*. Menurutny muslim mana saja, asal tidak pezina, memiliki hak untuk menikahi muslimah yang diinginkannya, asal juga tidak pezina. Pendapatnya ini didasarkan pada pandangan bahwa seluruh umat Islam bersaudara, tidak ada halangan bagi seorang laki-laki berkulit hitam menikahi perempuan terhormat berkulit putih sekalipun.

---

<sup>28</sup>Ensiklopedi Islam Jilid ke-4. (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), hal 38

Pandangan ini disandarkan pada surat al-Hujurat 10 dan al-Nisa' 3, 24.

Sementara mayoritas ahli fiqh menyatakan bahwa unsur *kafa'ah* harus diperhatikan secara serius, terutama dalam hal keistiqamahannya menjalankan agama dan akhlak, bukan dalam hal keturunan, kekayaan dan lain sebagainya. Sekalipun seorang pria tidak jelas keturunannya dari mana, boleh saja ia menikahi perempuan terhormat yang memiliki silsilah keturunan yang jelas. Yang penting diperhatikan dalam hal ini adalah kerelaan dari kedua belah pihak. Jika keduanya setuju untuk menikah, maka wali tidak berhak mengajukan keengganannya (*adlāl*) untuk menikahkan keduanya, selagi keduanya adalah orang yang istiqamah dan berakhlak baik. Pendapat ini disandarkan pada firman Allah Q.S al-hujurat 13.

Berbeda dengan pandangan di atas, Sayid Sabiq—sebagai salah satu tokoh pembaharu hukum Islam- misalnya, dalam kitabnya *fiqh as-sunnah* mengemukakan enam hal yang harus diperhatikan dalam menilai kekafaahan seseorang. Yaitu keturunan, kemerdekaan, agama, profesi, kekayaan dan kondisi jasmani.

Dari segi keturunan disebutkan bahwa orang arab sepadan dengan orang arab lainnya, dan tidak sepadan dengan orang asing. Landasan yang digunakan adalah hadis yang diriwayatkan hakim dari ibnu Umar.<sup>29</sup> Menurut Sabiq, dalam hal keturunan ini tidak ada perbedaan pendapat dikalangan mazhab Syāfi'i dan mazhab Hanafi, mereka hanya berbeda pendapat dalam menilai keunggulan yang terdapat dalam suku quraisy<sup>30</sup>. Akan tetapi as-Ṣābuni, melihat bahwa hal tersebut hanya berlaku antara sesama bangsa arab. Hal

---

<sup>29</sup>Orang Arab sepadan/sebanding dengan orang Arab lainnya/sesama mereka, antara satu kabilah dengan kabilah lainnya, suatu desa dengan desa lainnya, pria yang satu dan pria yang lainnya.... Selain itu juga ada beberapa hadis yang semakna dengan itu.

<sup>30</sup>Mazhab hanafi berpendapat bahwa suku quraisy sebanding dengan suku hasyim. Sedangkan madzhab syafi'i berpendapat bahwa suku Hasyim dan Muṭalib tidak sebanding dengan suku Quraisy. Alasan mereka adalah hadis yang diriwayatkan Wa'ilah bin Asqa' yang mengatakan: Allah telah memuliakan bani kinanah dari bani Isma'il, dan telah memuliakan bani Quraisy atas bani Kinanah, dan telah memuliakan bani Hasyim dari bani Quraisy, dan Ia (Alloh) telah memuliakan aku dari bany hasyim. Sesungguhnya kami, umat pilihan dari pilihan...

ini merupakan tradisi bangsa Arab untuk menjaga keturunan dan berbangga dengan keturunannya. Bagi keluarga yang tidak menggunakan tradisi ini, sebagaimana umumnya yang terjadi di Indonesia sekarang, maka masalah keturunan tidak memerlukan penilaian lagi.

Sedangkan imam Abu Hanifah tidak menjadikan profesi (pekerjaan) sebagai salah satu unsur penilaian *kafa'ah*, sekalipun kedua sahabatnya yakni Abu Yusuf dan Muhammad, mensyaratkan hal tersebut. Sedangkan ulama selainnya melihat bahwa profesi merupakan salah satu unsur dalam menentukan *kafa'ah*. Jika seseorang memiliki profesi yang mulia, maka ia tak sebanding dengan pekerja biasa, ukuran kemuliaan profesi, dikembalikan pada 'urf setempat.

Mengenai unsur kekayaan, di kalangan ulama mazhab Syāfi'i terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa orang miskin tidak sebanding dengan orang kaya dalam hal pernikahan, dikarenakan biaya hidup orang miskin dan kebiasaan mereka berbeda dengan biaya dan kebiasaan hidup orang kaya. Sebagian yang lain mengatakan bahwa kekayaan tidak termasuk unsur penilaian kekafahan, karena hal itu bisa didapat melalui pernikahan. Begitu pula pendapat mazhab Hanafi.

Adapun yang dimaksud dengan *kafa'ah* agama adalah keIslaman pihak keluarga masing-masing, bukan antara kedua calon mempelai. Jika seorang perempuan mempunyai ayah, kakek dan seterusnya ke atas yang sejak awal telah beragama Islam, maka dia tidak *kafa'ah* dengan laki-laki yang keIslamannya masih baru, atau ayah dan kakeknya nonmuslim. Kitab-kitab fiqh biasanya menjadikan unsur ini khusus untuk kaum muslimin non-arab, karena unsur "lebih dahulu masuk Islam" menjadi suatu kebanggaan tersendiri di kalangan mereka. Namun Abu Zahrah mengkhususkannya pada kaum mawali (suku bangsa Persia pada awal Islam yang mengikatkan diri pada salah satu suku arab tatkala daerah mereka ditaklukkan Islam untuk kepentingan keselamatan mereka), dan bukan kepada non-Arab secara keseluruhan. Unsur agama Islam lainnya yang menjadi unsur kekafaahan adalah keistiqamahan dan kesalehan seseorang. Perempuan saleh yang istiqamah tidak sebanding dengan laki-laki fasik.

Unsur lainnya adalah kemerdekaan, artinya orang yang merdeka tidak sebanding dengan hamba sahaya. Yang terakhir adalah kesempurnaan fisik-jasmani, bagi mazhab Syāfi'i, hal tersebut menjadi salah satu tolak ukur kafaah, sedangkan Hanafi dan Hanbali tidak sependapat.

Para ulama sepakat bahwa *kafa'ah* pada dasarnya hanya ditujukan kepada calon suami, bukan pada calon istri, karena sejak semula seorang pria telah diberi hak untuk memilih jodohnya sedang pihak perempuan tidak berhak menilai kekafahan seorang calon suami. Juhum ulama menegaskan bahwa wali perempuanlah yang berhak menilai tentang kekafaahan seseorang, namun demikian seorang wali tidak dibenarkan sembarangan menikahkan anak perempuannya dengan lelaki yang tidak sebanding dengannya. Dalam hal ini, wali harus berusaha semaksimal mungkin untuk mengkondisikan kemaslahatan orang yang dibawah perwaliannya.

Dalam konsepsi fuqaha, pihak yang berhak menentukan *kafa'ah* itu: pertama Allah yaitu melalui hukum-hukumnya yang berhubungan dengan keserasian calon-calon mempelai. Hak Allah ini harus dipenuhi, karena menjadi syarat sahnya suatu pernikahan. Bila hak Allah tidak dipenuhi, maka pernikahan itu menjadi batal. Hak Allah dalam hal *kafa'ah* adalah: hendaknya pernikahan itu dilakukan oleh laki-laki dan wanita yang sama-sama Islam. Disamping itu, dipandang *kufu'* antara laki-laki muslim dengan wanita-wanita *ahl al-Kitāb* yang menjaga kehormatannya.

Kedua, hak pihak-pihak yang berkepentingan dalam pernikahan. Orang yang berkepentingan dalam pernikahan itu adalah calon-calon mempelai laki-laki yang mukallaf dan wali mempelai perempuan. Calon-calon mempelai mukallaf adalah orang yang mempunyai hak pernikahannya. Hak itu lebih besar dari hak walinya. Sedangkan calon mempelai yang belum mukallaf. Hak *kafa'ah*, itu berada ditangan walinya.<sup>31</sup>

Mengenai kapan waktu yang digunakan untuk menetapkan, apakah calon-calon mempelai telah serasi atau tidak, adalah pada waktu ketika akan dilaksanakan akad nikah. Apabila akad nikah

---

<sup>31</sup> Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad al-Aini, *al-Bidāyah fi Syarḥ al-Hidāyah*, vol. 4 (Beirut: Dār al Fikr, 1990), h. 231.

telah dilangsungkan dan telah ada bukti bahwa calon-calon mempelai telah *kufu'*, maka pernikahan itu telah sah dan tidak dapat diganggu gugat tentang keabsahannya dengan alasan tidak *kufu'*.

Karena itu dalam kitab-kitab fiqh klasik dianjurkan bahwa pihak-pihak yang mempunyai hak dalam *kafa'ah*, hendaknya menyatakan pendapatnya tentang kedua mempelai secara tercatat, sehingga dapat dijadikan alat bukti, seandainya ada pihak-pihak yang akan mengganggu gugat dikarenakan terjadi sesuatu yang menjadikan tidak *kufu'* setelah terjadinya akad.

Masalah *kafa'ah* ini berlaku pada saat terjadinya akad, dalam arti, jika terjadi perbedaan sifat dan identitas yang dikemukakan sebelum akad dan yang didapati ketika akad, maka hal ini boleh dipermasalahkan. Tetapi jika penilaian tersebut dilakukan setelah akad, maka akadnya tidak dapat dibatalkan.<sup>32</sup> Melihat konsepsi *kafa'ah* diatas, maka penulis mencoba menawarkan untuk mePerbaharui konsep *kafa'ah*.

Terkait persoalan *kafa'ah*, fuqoha berbeda pendapat mengenai hukumnya, sejauh mana *kafa'ah* memungkinkan untuk dapat dilakukan. Ada yang mensyaratkan sejak poin; agama, tingkat pendidikan, status sosial, profesi, keturunan, kemerdekaan, kondisi jasmani-rohani, sampai poin kekayaan semuanya harus dipenuhi secara terinci, namun ada yang sama sekali tidak melihat kepentingan penilaian terhadap *kafa'ah*, dengan alasan muslim mana saja, asal tidak pezina, memiliki hak untuk menikahi muslimah yang diinginkannya. Poin '*asal tidak pezina*' menempati urutan pertama. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa seluruh muslim bersaudara, sehingga tidak ada halangan seorang muslim laki-laki menikahi perempuan muslimah manapun tanpa kecuali.

Untuk mengembangkan progresifitas muslimah di satu sisi dan terhindarnya liberalitas laki-laki di sisi lain, maka ukuran Kesepadanan Kuwalitas Mempelai (*kafa'ah*), *perlu diperbaharui melalui penyederhanaan hanya menjadi dua saja, yaitu; pertama penilaian soal agama, dan yang kedua hasil kesepakatan dari pihak-pihak unsur*

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, h. 617.



mempelai. Mengacu firman Allah QS. al-Hujurat 13, QS.al-Nisa':3,14 yang diperjelas sabda Nabi *fahẓar-an ad-dīn* terkandung maksud bahwa *hanya agama yang tidak dapat ditawar-tawar, sedangkan yang lain bersifat relatif*, artinya cukup berdasarkan kesepakatan pihak-pihak yang menjadi unsur pilar pernikahan itu.

## E. Penutup

Persoalan kafaah menyangkut kondisi jasmani-rohani, keturunan, kemerdekaan, profesi, kekayaan, tingkat pendidikan sampai kekayaan dalam arti yang seluas-luasnya hanyalah perlu kesepakatan antara kedua belah pihak mempelai. Sehingga soal Penentu *kafa'ah*, tidak lagi menjadi hak mutlak wali perempuan, namun mempelai perempuanpun mempunyai peran yang signifikan dalam menentukan standar *kafa'ah*, dengan pertimbangan mempelai perempuan merupakan unsur pokok dalam mahligai pernikahan. Maka sudah seharusnya berperan utama dalam menetapkan usulan kriteria Kafaah. Ini semua diperlukan sebagai upaya mencapai kemaslahatan, sekaligus untuk mengembangkan progresifitas muslimah. []

## Daftar pustaka

- al-Aini, Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad, *al-Bidāyah fi Syarh} al-Hidāyah*, vol. 4, Beirut: Dār al Fikr, 1990.
- Anwar, Moch., *Dasar-Dasar Hukum Islami Dalam Menetapkan Keputusan Di Pengadilan Agama* ed. H.M.D. Dahlan & Anwar Yuro, Bandung: CV. Diponegoro, 1991.
- al-Asqalani, Ahmad bin Ali bin Hajar, *Fath} al-Bāri Bi Syarh} Šāhīh} al-Bukhāri*, vol. ke-10, ed. Abd al-Aziz bin Abd al-Allāh bin Bāz, Beirut Dār al-Fikr, 1995.
- al-Baghawi, Abu Muhammad al-Husain bin Mas'ud bin al-Farrā, *al-Tahzīb fi Fiqh al-Imām al-Syāfi'i*, vol. ke-5, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1977.
- al-Bukhāri, Abu Muhammad Sadiq Hasan khan al-Qa'naji, *Al-Raudah al-Nadiyah Syarh al-Durār al-Bahiyah*, vol. ke-2, ed. Muhammad Subhi Hasan, Riyad}: Maktabah al-Kaus |ar, 1993.

- al-Dimyati, Abu Bakar bin Muhammad Syata, *I'ānah al-Ṭalibīn*, vol. ke-3, Semarang Toha Putra, tt.
- Farid Wajdi, *Dā'irah al-Ma'ārif al-Qam al-'Iṣrīn*, vol. ke-8, Beirut: Dār al-Fikr, tt.
- al-Haitami, Ibn Hajar, *Mablagh al-Arab fi Fakhr al-Arab*, Beirut: Da>r al-Kutub al-Ilmiyah.
- al-Majelisi, Abu Muhammad Baqir, *Bihār al-Anwār al-Jamī'ah li Durār Akhbār al-Aimmaḥ al-Āsār*, vol. ke-1, Beirut: Dār Ihyā al-Turās al-Arabī, 1983.
- al-Maqdisi, Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1977.
- al-Qaşṭalāni, Abū al-Abbas Syihāb al-Dīn Ahmad, *Irsyād al-Sāri li Syarḥ Ṣāḥīḥ al-Bukhāri*, vol. ke-11, Beirut : Dār al-Fikr, tt.
- al-Samarqandi, 'Alā al-Dīn, *Tuḥfat al-Fuqahā*, vol. ke-2, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1993.
- al-Sya'rāni, Abd al-Wahāb, *al-Mīzān al-Kubrā*, vol. ke-1, Beirut: Dār al-Fikr, tt.
- al-Syafi'i, Abd al-Allah Muhammad bin Idris, *al-Umm (Kitab Induk)* vol. ke-7, ter. Ismail Ya'kub, Jakarta: CV. Faizan, tt.
- as-Siwasi, Kamal al-Din Muhammad bin Abd al-Wahid, *Shorh Fath al-Qadir*, vol. 3, Beirut Dār al-Fikr, tt.
- as-Ṣābuni, Abu Muhammad Ali, *Rawā'u al-Bayan Tafsi'r Ayāt al-Ahkām Min al-Qur'ān*, vol. ke-1, Beirut : Dār al-Fikr, tt.
- al-Ṣan'ani, Muhammad bin Isma'il, *Subul al-Salām Syarh Bulugh al-Marām Min Jam'i Adillat al-Ahkām*, vol. ke-3, ed. Muhammad Abd al-Qadir 'Ata, Beirut: Dār al-Fikr, 1991.
- at-Tūnisi, Abu Muhammad Afandi Sasi al-Maghrbi, *al-Mudawwanah al-Kubrā li Imām Dār al-Hijrah al-Imām Mālik bin Anas al-Asbahī*, vol. ke-3, Mesir al-Sa'ādah, 1323 H.
- at-Tusi, Abu Ja'far Muhammad bin al-Hasan, *Tahzīb al-Ahkām fī Syarḥ al-Mughniyah li al-Syaikh al-Mufīd*, vol. ke-7, ed. Muhammad Ja'far Shams al-Dīn, Beirut: Dār al-Ta'ruf, 1992.
- Zadah, Ali, *Syarḥ Syir'ah al-Islām*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, tt.), h.418.